



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA**

**NOMOR : 28/PL.03.3-Kpt/91/Prov/III/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2019 DI PROVINSI PAPUA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Papua;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

2. Undang-Undang. . .

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);

5.Keputusan. . .

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/I/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 53/PL.03.3-Kpt/91/Prov/III/2019, tanggal 22 Maret 2019;

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI PROVINSI PAPUA
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Papua sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Penyusunan Jadwal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan setelah berkoordinasi dengan Tim Kampanye Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik, serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di tingkat Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;
- KETIGA : Tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

digunakan. . .

digunakan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, atau Tim Kampanye, serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Provinsi Papua ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota di Papua berdasarkan Keputusan ini;

**KEEMPAT** : KPU Kabupaten/Kota dalam menetapkan tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura  
Pada Tanggal 22 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA,  
Ttd.

THEODORUS KOSSAY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA  
Kepala Sub Bagian Hukum  
Krispus Kambuaya

SALINAN Kepada Yth :

1. Ketua KPU Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua;
3. Kepala Kepolisian Daerah Papua;
4. Pangdam XVII Cenderawasih;
5. Ketua Bawaslu Provinsi Papua;
6. Tim Kampanye Daerah Calon Presiden dan Wakil Presiden;
7. Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Papua;
8. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;
9. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA  
NOMOR : 28/PL.03.3-Kpt/91/Prov/III/2019  
TENTANG  
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT  
UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI  
PROVINSI PAPUA

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2019 DI PROVINSI PAPUA

## BAB I

PRINSIP PENYUSUNAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DI PROVINSI  
PAPUA

## A. PENDAHULUAN

Kampanye Rapat Umum adalah salah satu metode kampanye yang dapat dilakukan oleh Peserta Pemilihan Umum (Peserta Pemilu) selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan akhir masa Kampanye. Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019 setelah berkoordinasi dengan Peserta Pemilu.

## B. PENYUSUNAN JADWAL RAPAT UMUM

## 1. Umum

- a. Berdasarkan prinsip adil dan proporsional;
- b. Kampanye Rapat Umum dilaksanakan secara serentak di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Kampanye Rapat Umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang;
- d. Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada hari Isra' Mi'raj

tanggal 3 April 2019 dapat ditiadakan;

- e. Waktu pelaksanaan Kampanye Rapat Umum di Provinsi Papua dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 Waktu Indonesia Barat (WIB);
- f. Tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Papua ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Papua; dan
- g. Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf f wajib memperhatikan daya tampung tempat.

2. Prinsip Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Partai Politik dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Papua menyesuaikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kampanye Rapat Umum Partai Politik mengikuti dukungan politik kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

- 1) Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 terdiri dari:

No	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3
3	Partai Golongan Karya	4
4	Partai NasDem	5

5	Partai Persatuan Indonesia	9
6	Partai Persatuan Pembangunan	10
7	Partai Solidaritas Indonesia	11
8	Partai Hati Nurani Rakyat	13
9	Partai Bulan Bintang	19
10	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	20

- 2) Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 terdiri dari:

No	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
2	Partai Berkarya	7
3	Partai Keadilan Sejahtera	8
4	Partai Amanat Nasional	12
5	Partai Demokrat	14

- 3) Penentuan dimulainya Kampanye Rapat Umum oleh Partai Politik dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada setiap zona dilakukan dengan cara pengundian.
- 4) Kampanye Rapat Umum Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimkasud pada angka 1) dan angka 2) di Provinsi Papua dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditetapkan dalam Bab II Huruf A.
- 5) Kampanye Rapat Umum Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Politik Nomor Urut 6) di Provinsi Papua dilaksanakan berdasarkan jadwal yang

ditetapkan dalam Bab II Huruf B.

- 6) Bagi Partai Politik yang tidak atau belum menyatakan dukungan kepada salah satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dapat memulai pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada salah satu zona dengan cara pengundian.
  - 7) Jarak waktu/interval pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Partai Politik dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada setiap zona adalah selama 2 (dua) hari.
- b. Kampanye Rapat Umum Partai Politik dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi Papua berada di zona B, menyesuaikan dengan pembagian zona dalam Keputusan KPU Republik Indonesia yang disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Kampanye Rapat Umum Partai Politik dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dibagi menjadi 2 (dua) zona.
  - 2) Setiap zona terdiri dari 17 (tujuh belas) provinsi.
  - 3) Pengelompokan zona berdasarkan pulau atau kepulauan, sebagai berikut:

## Zona A

No	Provinsi
1	Aceh
2	Sumatera Utara
3	Sumatera Barat
4	Riau
5	Jambi
6	DKI Jakarta
7	Jawa Barat
8	Jawa Tengah
9	Nusa Tenggara Timur
10	Kalimantan Barat
11	Kalimantan Tengah
12	Kalimantan Selatan
13	Sulawesi Utara
14	Sulawesi Tengah
15	Sulawesi Selatan
16	Maluku
17	Papua

## Zona B

No	Provinsi
1	Sumatera Selatan
2	Bengkulu
3	Lampung
4	Bangka Belitung
5	Kepulauan Riau
6	DIY
7	Jawa Timur
8	Banten
9	Bali
10	Nusa Tenggara Barat
11	Kalimantan Timur
12	Kalimantan Utara
13	Sulawesi Tenggara
14	Gorontalo
15	Sulawesi Barat
16	Maluku Utara
17	Papua Barat

3. Kampanye Rapat Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Provinsi Papua
  - a. Waktu pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Provinsi Papua adalah selama 21 (dua puluh satu) hari mulai tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan 13 April 2019.
  - b. Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Provinsi Papua sebagaimana terlampir dalam Bab II Huruf C.
  - c. Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada huruf a, Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat berkampanye di seluruh wilayah di Provinsi Papua.

## BAB II

**JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK DAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL  
PRESIDEN PEMILU TAHUN 2019 DI PROVINSI PAPUA**

**A. Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi Papua**

**JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM TERBUKA PEMILU 2019  
CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN PARTAI POLITIK  
PROVINSI PAPUA**

No	KABUPATEN	MARET							APRIL							
		Senin, 25 Maret 2019	Selasa, 26 Maret 2019	Rabu, 27 Maret 2019	Kamis, 28 Maret 2019	Jumat, 29 Maret 2019	Sabtu, 30 Maret 2019	Senin, 1 April 2019	Selasa, 2 April 2019	Kamis, 4 april 2019	Jumat, 6	Sabtu, 6 April 2019	Senin, 8 April 2019	Selasa, 9 April 2019	Rabu, 10 April 2019	Kamis, 11 April 2019
		MINGGU, 24 MARET 2019														
1	KOTA JAYAPURA	1		2			2		1		1		2			
2	KABUPATEN JAYAPURA	1, 20, 3, 5, 13, 10, 4, 9, 11, 19		14, 8, 2, 12, 7, 6			1, 20, 3, 5, 13, 10, 4, 9, 11, 19		14, 8, 2, 12, 7, 6		1, 20, 3, 5, 13, 10, 4, 9, 11, 19		14, 8, 2, 12, 7, 6			
3	KEEROM	2		1			1		2		2		1			
4	SARMI	14, 8, 2, 12, 7, 6		1, 20, 3, 5, 13, 10, 4, 9, 11, 19			14, 8, 2, 12, 7, 6		1, 20, 3, 5, 13, 10, 4, 9, 11, 19		14, 8, 2, 12, 7, 6		1, 20, 3, 5, 13, 10, 4, 9, 11, 19			
5	BIAK NUMFOR	2		1			1		2		2		1			
6	SUPIORI	14, 8, 2, 12, 7, 6		1, 20, 3, 5, 13, 10, 4, 9, 11, 19			14, 8, 2, 12, 7, 6		1, 20, 3, 5, 13, 10, 4, 9, 11, 19		14, 8, 2, 12, 7, 6		1, 20, 3, 5, 13, 10, 4, 9, 11, 19			
7	YAPEN	14, 8, 2, 12, 7, 6		1, 20, 3, 5, 13, 10, 4, 9, 11, 19			14, 8, 2, 12, 7, 6		1, 20, 3, 5, 13, 10, 4, 9, 11, 19		14, 8, 2, 12, 7, 6		1, 20, 3, 5, 13, 10, 4, 9, 11, 19			
8	WAROPEN	14, 8, 2, 12, 7, 6		1, 20, 3, 5, 13, 10, 4, 9, 11, 19			14, 8, 2, 12, 7, 6		1, 20, 3, 5, 13, 10, 4, 9, 11, 19		14, 8, 2, 12, 7, 6		1, 20, 3, 5, 13, 10, 4, 9, 11, 19			
		MINGGU, 31 MARET 2019														
		MINGGU, 3 APRIL 2019														
		MINGGU, 7 APRIL 2019														

9	MAMBERAMO RAYA								
10	NABIRE	DAPIL III	1	2	2	1	1	2	
11	DOGIYAI								
12	DEIYAI								
13	PANIAI								
14	INTAN JAYA								
15	MIMIKA								
16	TOLIKARA	DAPIL IV	2	1	1	2	2	1	
17	PUNCAK								
18	PUNCAK JAYA								
19	PEGUNUNGAN BINTANG	DAPIL V	1	2	2	1	1	2	
20	YAHUKIMO								
21	YALIMO								
22	JAYAWIJAYA	DAPIL VI	2	1	1	2	2	1	
23	MAMBERAMO TENGAH								
24	LANNY JAYA								
25	NDUGA								
26	MERAUKE	DAPIL VII	1	2	2	1	1	2	
27	BOVEN DIGOEL								
28	MAPPI								
29	ASMAT								



LIBUR (DILARANG KAMPANYE)

LIBUR (DILARANG KAMPANYE)

## B. Jadwal Kampanye Rapat Umum Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

### JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM TERBUKA PEMILU 2019

#### CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

#### DAPIL PAPUA

No	KABUPATEN	DAPIL	MARET							APRIL						
			Senin, 25 Maret 2019	Selasa, 26 Maret 2019	Rabu, 27 Maret 2019	Kamis, 28 Maret 2019	Jumat, 29 Maret 2019	sabtu, 30 Maret 2019	Senin, 1 April 2019	Selasa, 2 April 2019	Kamis, 4 April 2019	JUMAT	Sabtu, 6 April 2019	Senin, 8 April 2019	Selasa, 9 April 2019	Rabu, 10 April 2019
1	KOTA JAYAPURA	DAPIL I	MINGGU	21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	28, 29, 30, 31, 32, 33, 34	MINGGU	28, 29, 30, 31, 32, 33, 34	ISRA MI'RAJ	21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	MINGGU	21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	28, 29, 30, 31, 32, 33, 34				
2	KABUPATEN JAYAPURA															
3	KEEROM															
4	SARMI															
5	BIAK NUMFOR	DAPIL II	MINGGU	28, 29, 30, 31, 32, 33, 34	21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	MINGGU	21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	ISRA MI'RAJ	28, 29, 30, 31, 32, 33, 34	MINGGU	28, 29, 30, 31, 32, 33, 34	21, 22, 23, 24, 25, 26, 27				
6	SUPIORI															
7	YAPEN															
8	WAROPEN															
9	MAMBERAMO RAYA															
10	NABIRE	DAPIL III	MINGGU	21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	28, 29, 30, 31, 32, 33, 34	MINGGU	28, 29, 30, 31, 32, 33, 34	ISRA MI'RAJ	21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	MINGGU	21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	28, 29, 30, 31, 32, 33, 34				
11	DOGIYAI															
12	DEIYAI															

13	PANIAI								
14	INTAN JAYA								
15	MIMIKA								
16	TOLIKARA	DAPIL IV	28, 29, 30, 31, 32, 33, 34	21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	28, 29, 30, 31, 32, 33, 34	28, 29, 30, 31, 32, 33, 34	21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	
17	PUNCAK								
18	PUNCAK JAYA								
19	PEGUNUNGAN BINTANG	DAPIL V	21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	28, 29, 30, 31, 32, 33, 34	28, 29, 30, 31, 32, 33, 34	21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	28, 29, 30, 31, 32, 33, 34	
20	YAHUKIMO								
21	YALIMO								
22	JAYAWIJAYA	DAPIL VI	28, 29, 30, 31, 32, 33, 34	21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	28, 29, 30, 31, 32, 33, 34	28, 29, 30, 31, 32, 33, 34	21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	
23	MAMBERAMO TENGAH								
24	LANNY JAYA								
25	NDUGA								
26	MERAUKE	DAPIL VII	21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	28, 29, 30, 31, 32, 33, 34	28, 29, 30, 31, 32, 33, 34	21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	28, 29, 30, 31, 32, 33, 34	
27	BOVEN DIGOEL								
28	MAPPI								
29	ASMAT								



LIBUR (DILARANG KAMPANYE)

LIBUR (DILARANG KAMPANYE)

**BAB III**  
**PETA PEMBAGIAN ZONASI KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK DAN PASANGAN CALON**  
**PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PEMILU TAHUN 2019**



BAB IV  
PENUTUP

Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Papua menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Papua untuk menyusun dan menetapkan ketentuan- ketentuan pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilu Tahun 2019.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA

Ttd.

THEODORUS KOSSAY

